

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu agenda utama pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.¹

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dibagi menjadi tiga jalur yaitu pendidikan informal, pendidikan nonformal, dan pendidikan formal.²

Pendidikan formal dibagi menjadi beberapa jenjang yaitu pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, pendidikan berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat, serta pendidikan berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 , Butir a, b, dan c.

² *Ibid*, Pasal 13 ayat (1)

Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan Madrasah Aliyah (MA).³

Madrasah Aliyah (MA) adalah sekolah menengah lanjutan berbasis Agama Islam di bawah binaan Kementerian Agama.⁴ Sebagai sekolah berbasis Agama Islam tentunya memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia sebagaimana yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.⁵

Tujuan pendidikan nasional sejalan dengan fungsi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang ada di madrasah yaitu untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.⁶ Pendidikan Agama Islam (PAI) di Madrasah Aliyah terdiri atas empat mata pelajaran, yaitu: Al-Qur'an-Hadis, Akidah-Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Masing-masing mata pelajaran tersebut pada dasarnya saling terkait, isi mengisi dan melengkapi.⁷ Begitu pentingnya fungsi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, tentunya harus mendapatkan perhatian yang sangat serius terutama dari pemimpin lembaga pendidikan di madrasah dalam hal ini adalah kepala madrasah.

³*Ibid*, Pasal 17 -18.

⁴Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1)

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3.

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Pasal 2 ayat (1).

⁷Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008, Lampiran Bab VII.

Kepala madrasah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan pada madrasah. Sebagai penyelenggara pendidikan pada madrasah, kepala madrasah bertugas untuk merencanakan, mengelola, memimpin, dan mengendalikan program dan komponen penyelenggaraan pendidikan pada madrasah berdasarkan standar nasional pendidikan yaitu standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian.⁸ Berdasarkan tugas kepala madrasah tersebut, dapat diketahui bahwa kepala madrasah mempunyai tanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan madrasah.⁹ Untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, kepala madrasah harus memiliki kompetensi yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh kepala madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala madrasah meliputi: kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, sosial, dan supervisi.¹⁰

Kompetensi supervisi adalah kemampuan kepala madrasah dalam aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dalam melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif.¹¹ Salah satu program yang

⁸Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2014, Pasal 3 ayat (1) dan (2).

⁹*Ibid*, Pasal 6.

¹⁰*Ibid*, Pasal 9 ayat (1).

¹¹Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, hal. 76.

dapat dilakukan dalam usaha pembinaan guru untuk mencapai tujuan sekolah adalah melalui supervisi akademik.

Supervisi akademik yang harus dijalankan kepala madrasah meliputi: merencanakan program supervisi akademik, melaksanakan supervisi akademik, menindaklanjuti hasil supervisi akademik yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Guru PAI sebagai pendidik profesional.¹²

Sebagai pendidik profesional, guru PAI bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.¹³ Dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, Guru PAI harus memiliki kualifikasi yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (D/IV).¹⁴ Guru PAI juga harus memiliki sertifikasi yang diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.¹⁵ Selain itu, Guru PAI juga harus memiliki kompetensi yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh Guru PAI dalam melaksanakan tugasnya yang terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.¹⁶

Kompetensi profesional adalah kemampuan guru PAI dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni

¹²Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2014, Pasal 9 ayat (5).

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 ayat (1).

¹⁴*Ibid*, Pasal 9.

¹⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008, Pasal 4 ayat (1).

¹⁶*Ibid*, Pasal 3 ayat (1) dan (2).

dan budaya yang diampunya meliputi: Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran PAI. Penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran PAI. Pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran PAI secara kreatif. Pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.¹⁷ Dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik profesional, Guru PAI harus selalu meningkatkan kemampuan profesionalismenya.

Peningkatan kemampuan profesionalisme Guru PAI tidak hanya menjadi tanggung jawabnya sendiri saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab kepala madrasah sebagai supervisor. Untuk itu, kepala madrasah harus mampu menyusun dan melaksanakan program supervisi akademik, serta memanfaatkan hasilnya sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan profesionalisme Guru PAI pada perencanaan program supervisi akademik berikutnya.¹⁸

Program supervisi akademik yang telah dibuat dari waktu ke waktu secara berkesinambungan akan mempermudah kepala madrasah dalam meneliti dan menentukan tujuan serta strategi supervisi akademik yang telah dilakukan dan yang belum dilakukan, serta hal-hal yang masih terasa kurang dalam pelaksanaan sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap kendala-kendala yang dihadapi Guru PAI dalam melaksanakan tugas dan

¹⁷Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional (Konsep, Strategi, dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, Cet-1, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, hal. 108.

¹⁸E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Dalam Konteks Mensukseskan MBS dan KBK*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hal. 112.

tanggung jawabnya sebagai pendidik profesional.¹⁹ Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam meningkatkan profesionalisme Guru PAI, kepala madrasah harus mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya madrasah yang ada di lapangan.

Namun kenyataan di lapangan, perencanaan supervisi akademik oleh sebagian kepala madrasah belum berfungsi sebagaimana mestinya. Belum semua kepala madrasah menyusun perencanaan supervisi akademik secara sistematis. Belum semua kepala madrasah melaksanakan supervisi akademik dengan menerapkan prinsip supervisi: kontinu, obyektif, konstruktif, humanistik, dan kolaboratif. Belum semua kepala madrasah menerapkan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Pelaksanaan supervisi akademik belum sesuai dengan kebutuhan Guru PAI untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Belum semua kepala madrasah melaksanakan program-program kegiatan supervisi yang menyangkut ruang lingkup supervisi maupun semua objek supervisi. Selain itu, belum semua Guru PAI mendapatkan bimbingan dari kepala madrasah untuk peningkatan kemampuannya dalam mengelola kegiatan pembelajaran sebagai tindak lanjut pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala madrasah.

Dapat dikatakan bahwa belum semua guru memperoleh balikan dari hasil supervisi yang dilakukan oleh Kepala madrasah. Supervisi akademik hanya dijadikan faktor pelengkap atau penjabaran kebijakan pimpinan, sehingga sering terjadi tujuan yang ditetapkan tidak tercapai secara optimal.

¹⁹Pupuh Fathurrohman dan AA Suryana, *Supervisi Pendidikan Dalam Pengembangan Proses Pengajaran*, Cet-1, Bandung: Refika Aditama, 2011, hal. 4.

Kegiatan supervisi akademik belum merupakan *key factor* keberadaan suatu lembaga pendidikan madrasah dalam mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam.²⁰

Pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam di madrasah akan berbanding lurus dengan meningkatnya profesionalisme Guru PAI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui peran kepala madrasah sebagai supervisor dalam membuat perencanaan program supervisi akademik, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan supervisi yang tepat, serta menindaklanjuti hasil supervisi akademik untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam merencanakan program supervisi akademik selanjutnya. Dengan demikian, perbaikan-perbaikan yang dilakukan dari tahun ke tahun berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan perencanaan yang baik, tentunya akan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global. Hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab kepala madrasah seluruh Indonesia di bawah binaan Kementerian Agama, termasuk Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model Palangka Raya.

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model Palangka Raya adalah salah satu dari tujuh Madrasah Aliyah di Kota Palangka Raya dan berstatus negeri.²¹

Sebagai satu-satunya Madrasah Aliyah yang berstatus negeri, tentunya MAN Model Palangka Raya menjadi madrasah favorit bagi orang tua/masyarakat

²⁰Surgamen, "Perencanaan Lembaga Pendidikan Islam", diakses dari <http://abulaidi.blogspot.com/2013/01/perencanaan-lembaga-pendidikan-islam.html>, pada tanggal 28 Nopember 2014, pukul 21.00 WIB.

²¹Observasi pada Oktober 2015 dan Data Emis Tahun 2014, Kementerian Agama Kota Palangka Raya.

yang ingin mendapatkan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya jumlah peserta didik yang bersekolah di MAN Model Palangka Raya. Berdasarkan data keadaan peserta didik tahun pelajaran 2014/2015, jumlah peserta didik MAN Model Palangka Raya sebanyak 757 orang.²² Keadaan tersebut mengharuskan Kepala MAN Model Palangka Raya untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik demi menjaga kepercayaan orang tua/masyarakat, sehingga putra-putrinya menjadi lulusan yang berkualitas dan siap bersaing dalam menghadapi tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, kepala MAN Model Palangka Raya harus mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, terutama peranan Guru PAI yang memiliki kedudukan sangat penting dalam menentukan kualitas lulusan.

Begitu pentingnya peranan Guru PAI dalam meningkatkan mutu pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan nasional, mengharuskan kepala MAN Model Palangka Raya untuk selalu meningkatkan profesionalisme Guru PAI dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik profesional. Untuk itu, Kepala MAN Model Palangka Raya perlu membuat perencanaan program supervisi akademik, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan yang tepat, menindaklanjuti hasil supervisi akademik untuk melakukan pengembangan pada kegiatan supervisi akademik berikutnya yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Guru PAI secara berkesinambungan dari

²²*Ibid.*

waktu ke waktu. Lalu, bagaimanakah perencanaan yang dibuat oleh Kepala MAN Model Palangka Raya, bagaimanakah pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan Kepala MAN Model Palangka Raya dalam pengembangan profesionalisme Guru PAI, bagaimanakah evaluasi yang dilakukan Kepala MAN Model Palangka Raya sebagai dasar untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam meningkatkan profesionalisme Guru PAI.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian kedalam tesis dengan judul "SUPERVISI AKADEMIK KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DI MAN MODEL PALANGKA RAYA". Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan menemukan keunikannya dalam memberikan kontribusi secara konseptual terkait dengan manajemen yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam meningkatkan Profesionalisme Guru PAI di MAN Model Palangka Raya.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Luasnya cakupan serta banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan profesionalisme guru dapat menyebabkan penelitian yang akan dilaksanakan tidak terfokus. Untuk itu, penelitian ini akan difokuskan pada kegiatan supervisi akademik Kepala Madrasah dalam meningkatkan profesionalisme Guru PAI MAN Model Palangka Raya.

Dalam pelaksanaan supervisi akademik, sering dijumpai permasalahan yang menyebabkan supervisi akademik tidak dapat dilaksanakan secara

optimal. Permasalahan dalam supervisi akademik bisa timbul dari kepala madrasah sendiri sebagai supervisor ataupun dari guru sendiri sebagai yang disupervisi. Munculya permasalahan dalam supervisi akademik bisa disebabkan supervisi akademik yang dilaksanakan tidak berdasarkan kebutuhan guru dalam meningkatkan profesionalismenya, belum semua guru memahami tujuan supervisi akademik, kegiatan supervisi akademik oleh dirasakan sebagai beban bagi sebagian guru, kegiatan supervisi akademik belum dikelola secara sistematis, perencanaan supervisi akademik belum melalui tahap-tahap perencanaan secara optimal, belum semua program supervisi akademik dapat terlaksana, belum semua guru memperoleh balikan dari hasil supervisi yang dilakukan oleh Kepala Madrasah.

Supervisi akademik dapat berjalan dengan baik apabila Kepala Madrasah mampu membuat ketepatan perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut supervisi akademik. Hal tersebut yang akan menjadi sub fokus penelitian ini, disamping itu kesulitan dalam supervisi akademik serta upaya yang dilakukan oleh Kepala Madrasah untuk mengatasi kesulitan turut pula diteliti.

Melalui sub fokus penelitian tersebut, diharapkan akan diketahui efektifitas supervisi akademik Kepala Madrasah dalam Meningkatkan profesionalisme Guru PAI MAN Model Palangka Raya, kesulitan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan sehingga diharapkan mampu memberi solusi atas masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan supervisi akademik.

C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Peningkatan profesionalisme Guru PAI MAN Model Palangka Raya dapat dilakukan melalui supervisi akademik Kepala Madrasah. Untuk itu, Kepala Madrasah sebagai supervisor harus mampu membuat ketepatan perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut supervisi akademik. Selain itu, Kepala Madrasah juga harus mampu mengatasi kesulitan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan supervisi akademik. Dengan demikian, dapat dibuat rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah supervisi akademik Kepala Madrasah dalam meningkatkan profesionalisme Guru PAI MAN Model Palangka Raya.

Untuk mengetahui bagaimana supervisi akademik Kepala Madrasah dalam meningkatkan profesionalisme Guru PAI MAN Model Palangka Raya, perlu dibuat pertanyaan penelitian sebagai pedoman dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun pertanyaan penelitian yang dibuat berkaitan dengan supervisi akademik Kepala Madrasah, sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan supervisi akademik Kepala MAN Model Palangka Raya dalam meningkatkan Profesionalisme guru PAI?
2. Bagaimana pelaksanaan supervisi akademik Kepala MAN Model Palangka Raya dalam meningkatkan profesionalisme Guru PAI?
3. Bagaimana tindak lanjut hasil supervisi akademik yang dilakukan kepala MAN Model Palangka Raya dalam meningkatkan Profesionalisme guru PAI?

4. Bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh Kepala Madrasah MAN Model Palangka Raya dalam mengelola supervisi akademik?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan Kepala Madrasah MAN Model Palangka Raya untuk mengatasi kesulitan dalam mengelola supervisi akademik?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, terutama yang berperan dalam dunia pendidikan. Adapun kegunaan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan secara teoritis

Memberikan kontribusi keilmuan bagi ilmu pendidikan terutama mengenai konsep peran kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI pada tingkat Madrasah Aliyah (MA).

b. Kegunaan secara praktis

1. Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peneliti dalam praktik manajemen peningkatan profesionalisme Guru PAI di Madrasah Aliyah.
2. Bagi pihak MAN Model Palangka Raya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang manajemen kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme Guru PAI.
3. Bagi pihak Kementerian Agama Kota Palangka Raya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk mengambil

kebijakan dalam peningkatan profesionalisme Guru PAI di MAN Model Palangka Raya.

4. Bagi IAIN Palangka Raya, Hasil Penelitian ini dapat memperkaya khasanah perpustakaan IAIN Palangka Raya.
5. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal bagi peneliti berikutnya yang berminat melanjutkan penelitian ini dari aspek-aspek yang lainnya.